



PUTUSAN

Nomor 237/PDT/2022/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Ir. MUSTAMIN, Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta Alamat Jalan Dr. Wahidin Gang Tanimbar No. 11, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;

TITI KURNIATI, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Dr. Wahidin Gang Tanibar No. 11, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat II**;

Dalam hal ini Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II memberikan kuasa kepada: 1. MUCHTAR MOH SALEH S.H, 2. HIJRAT PRIYATNO,S.H.,M.H, 3. SUHADATUL AKMA, S.H, 4. HENDRO FAIZAL S.H. 5 FADLY RUMIYANTO,S.H, kesemuannya Advokat berkantor di Jalan Surabaya No. 12 BTN Taman Baru Kota Mataram, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 87/ SK.PDT/ ADV. MT/ 2022 tanggal 3 Oktober 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 2 Oktober 2022 No. 877 / SK. PDT / 2022 / PN MTR; disebut sebagai **Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II** ;

Lawan:

FATIMAH, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Dr. Wahidin No. 62, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sekarang bertempat tinggal di Jalan Tenun No. 9 dan 11 Kecamatan Cakranegara Timur, Kota Mataram, disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

Hal 1 dari 13 halaman Putusan No. 237/PDT/2022/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. IRWAN MULYADI, laki – laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta (Mantan Anggota DPRD Lombok Barat) sekarang bertempat tinggal di Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

NURHAYATI, Perempuan, Agama Islam Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Dasan Tereng, RT. 001, RW. 00 Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EDY RAHMAN, S.H.,M.H. Advokat pada Law Office EDY RAHMAN, S.H.,M.H. & Associates, beralamat di Jalan Pinang Raya PR. Moncok Regency Blok A1.2, Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota - Mataram NTB, email ; edy25rahman@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B-1.9.ER-Ass.06.2022, tanggal 6 Juni 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram di bawah Register Nomor 476/SK.PDT/2022/PN MTR, tanggal 9 Juni 2022, disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 237/PDT/2022/PT.MTR tanggal 29 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 237/PDT/2022/PT.MTR tanggal 29 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mempelajari berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 110/Pdt.G/2022/PN Mtr tanggal 16 Nopember 2022 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 110/Pdt.G/2022/PN Mtr tanggal 16 November 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI:

1. DALAM EKSEPSI

ii.

Hal 2 dari 13 halaman Putusan No. 237/PDT/2022/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat III;

1. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.923.000,00-(dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

II. DALAM REKONVENSIS

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
- Menetapkan biaya perkara nihil;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut diatas, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 110/Pdt.G/2022/PN Mtr tanggal 16 November 2022, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, bahwa Kuasa para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 110/Pdt.G/2022/PN Mtr tanggal 16 November 2022, dan Pernyataan Permohonan Banding dari Kuasa para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 25 November 2022 sedangkan Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II masing-masing pada tanggal 28 dan 30 November 2022 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II tertanggal 28 November 2022 telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 30 November 2022 dan Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 1 Desember 2022 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding III semula Tergugat III atas memori banding dari Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 09 Desember 2022 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 09 Desember 2022 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 19 Desember 2022 serta Kepada Terbanding I semula Tergugat I dan

Hal 3 dari 13 halaman Putusan No. 237/PDT/2022/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 16 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Memeriksa / mempelajari Berkas Perkara Nomor 110/Pdt.G/2022/PN Mtr tanggal 16 November 2022 telah diberitahukan kepada para pihak untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) masing-masing pada tanggal 25 dan 28 November 2022, sesuai dengan surat keterangan yang di buat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pihak Pemanding maupun pihak Terbanding tidak datang untuk Memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya yang dimohonkan banding tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pemanding semula Penggugat I dan Penggugat II, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 110 / Pdt. G /2022 / PN Mtr tanggal 16 November 2022 beserta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Kuasa para Pemanding semula Penggugat I dan Penggugat II dalam memori bandingnya mengajukan dasar dan alasan-alasan permohonan banding sebagaimana dalam memori banding tertanggal 28 November 2022, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 110/PDT.G/2022/PN. MTR Tanggal 16 Nopember 2022 adalah Putusan yang salah menerapkan hukum karena sebagaimana dalam pertimbangan hukum Halaman 25. yang menyatakan "*bahwa berdasarkan bukti - bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat 3 berupa Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 20 / PDT. G / 2019 / PN. MTR Tanggal 20 Agustus 2019 diberi tanda T III – 14 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 182/PDT/2019 / PT. MTR Tanggal 14 Nopember 2012 diberi tanda T III – 15 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 2709 K/PDT/ 2020 Tanggal 19 Oktober 2020 diberi tanda T III – 16 Jo. Putusan Peninjauan Kembali (PK) No.101 PK/PDT/ 2022*

Hal 4 dari 13 halaman Putusan No. 237/PDT/2022/PT MTR



Tanggal 30 Maret 2022 diberi tanda T III – 17 ternyata baik subjek dan objek dalam perkara a quo sama dengan perkara terdahulu yang dalam perkaranya terdahulu telah dinyatakan *Nebis In Idem* sesuai dengan pertimbangan hukum yang tertera dalam Putusan Pengadilan tingkat pertama, tingkat Banding, tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali sebagaimana bukti T III – 14, T III - 15, T III – 16, T III – 17 tersebut”.

Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas adalah salah menerapkan hukum dan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan gugatan Para Pembanding/Para Penggugat karena Para Pembanding/Para Penggugat sebagai pemilik tanah objek sengketa yang berdiri bangunan permanen di atas tanah seluas 6.24 M2 sertifikat hak milik No. 895 / Rembiga surat ukur Tanggal 7 Februari 1998 No. 09 / RBG / 1998 terletak di Jalan Dr. WAHIDIN, Gang Tanimbar, No. 11 Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram adalah milik Para Pembanding / Para Penggugat yang tidak pernah diperjual belikan kepada Turut Terbanding 1 / Tergugat 1 dan Turut Terbanding 2 / Tergugat 2 kecuali Para Pembanding / Para Penggugat pernah meminjam uang kepada Turut Terbanding 1/Tergugat 1 dan Turut Terbanding 2/Tergugat 2 sejumlah ± Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah objek sengketa. oleh karena itu mohon Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 110 / PDT . G / 2022 / PN. MTR Tanggal 16 Nopember 2022 dibatalkan dengan Pengadilan Tinggi Mataram mengadili sendiri perkara ini dengan mengabulkan seluruh gugatan Para Pembanding / Para Penggugat sebagaimana gugatan semula.

2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 110 / PDT. G / 2022 / PN. MTR Tanggal 16 Nopember 2022 dalam perkara ini yang telah menyatakan *Nebis In Idem* dengan perkara Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 20 / PDT. G / 2019 / PN. MTR Tanggal 20 Agustus 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 182 / PDT. / 2019 / PT. MTR Tanggal 14 Nopember 2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 2709 K / PDT / 2020 Tanggal 19 Oktober 2020 Jo. Putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 101 PK / PDT / 2022 Tanggal 30 Maret 2022 adalah Putusan yang salah menerapkan hukum karena Turut Terbanding 1 / Tergugat 1 dan Turut Terbanding 2 / Tergugat 2 tidak pernah hadir dipersidangan perkara ini serta tidak memberi jawaban atas gugatan Para Pembanding / Para Penggugat maka secara hukum Turut

Hal 5 dari 13 halaman Putusan No. 237/PDT/2022/PT MTR



Terbanding 1 / Tergugat 1 dan Turut Terbanding 2 / Tergugat 2 telah mengakui dan membenarkan gugatan Para Pembanding / Para Penggugat dengan melepaskan hak atas sengketa ini oleh karena itu mohon Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 110 / PDT. G / 2022 / PN. MTR Tanggal 16 Nopember 2022 dibatalkan dengan Pengadilan Tinggi Mataram mengadili sendiri perkara ini dengan mengabulkan seluruh gugatan Para Pembanding / Para Penggugat.

3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 110 / PDT. G / 2022 / PN. MTR Tanggal 16 Nopember 2022 adalah Putusan yang salah menerapkan hukum karena Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara ini tidak pernah mempertimbangan bahwa terhadap tanah objek sengketa oleh Turut Terbanding 1 / Tergugat 1 dan Turut Terbanding 2 / Tergugat 2 telah dibalik nama ke atas nama Turut Terbanding 1/Tergugat 1 pada Kantor Pertanahan Kota Mataram melalui Notaris/PPAT MUHAMMAD AROMAN SH. MKn. dan selanjutnya Turut Terbanding 1/Tergugat 1 dan Turut Terbanding 2 / Tergugat 2 menjual tanah objek sengketa kepada Terbanding / Tergugat 3 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui Notaris / PPAT ERMI PURNAMASARI SH. MKn. tanpa sepengetahuan dan seijin Para Pembanding / Para Penggugat sehingga perbuatan Turut Terbanding 1 / Tergugat 1 dan Turut Terbanding 2 / Tergugat 2 maupun Terbanding / Tergugat 3 adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Pembanding / Para Penggugat padahal Para Pembanding / Para Penggugat meminjam uang kepada Turut Terbanding 1 / Tergugat 1 dan Turut Terbanding 2 / Tergugat 2 sejumlah ± Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) hal ini terbukti sampai saat ini tanah objek sengketa tetap dikuasai dan dimiliki oleh Para Pembanding / Para Penggugat oleh karena itu mohon Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 110 / PDT. G / 2022 / PN. MTR Tanggal 16 Nopember 2022 dibatalkan dengan Pengadilan Tinggi Mataram mengadili sendiri perkara ini dengan mengabulkan seluruh gugatan Para Pembanding / Para Penggugat.

4. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 110 / PDT. G / 2022 / PN. MTR Tanggal 16 Nopember 2022 adalah Putusan yang salah menerapkan hukum bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 252 K / PDT / 2002 yang menyatakan bahwa “ Jual Beli tanah jika tidak di ikuti dengan penyerahan tanah dan uang penjualan



dipakai untuk membayar hutang kepada pembeli selisihnya sangat besar jumlahnya tersebut direkayasa dan jual beli tersebut dinyatakan cacat hukum ” bahwa dari Yurisprudensi tersebut jelas bahwa Para Pembanding / Para Penggugat hanya meminjam uang kepada Turut Terbanding 1 / Tergugat 1 dan Turut Terbanding 2 / Tergugat 2 sejumlah ± Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) akan tetapi Turut Terbanding 1 / Tergugat 1 dan Turut Terbanding 2 / Tergugat 2 telah menjual tanah objek sengketa kepada Terbanding / Tergugat 3 sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin Para Pembanding / Para Penggugat sehingga jual beli antara Turut Terbanding 1 / Tergugat 1 dan Turut Terbanding 2 / Tergugat 2 kepada Terbanding / Tergugat 3 adalah cacat hukum dan batal demi hukum oleh karena itu mohon Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 110 / PDT. G / 2022 / PN. MTR Tanggal 16 Nopember 2022 dibatalkan dengan Pengadilan Tinggi Mataram mengadili sendiri perkara ini dengan mengabulkan seluruh gugatan Para Pembanding / Para Penggugat.

5. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 110 / PDT. G / 2022 / PN. MTR Tanggal 16 Nopember 2022 adalah Putusan salah menerapkan hukum karena Para Pembanding / Para Penggugat berani bersumpah secara apapun bahwa benar tanah objek sengketa tidak pernah sama sekali Para Pembanding / Para Penggugat menjual kepada siapapun maupun kepada Terbanding / Tergugat 3 sehingga Para Pembanding / Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum Jual Beli dengan Terbanding / Tergugat 3 oleh karena itu mohon Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 110 / PDT. G / 2022 / PN. MTR Tanggal 16 Nopember 2022 dibatalkan dengan Pengadilan Tinggi Mataram mengadili sendiri perkara ini dengan mengabulkan seluruh gugatan Para Pembanding / Para Penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan - alasan dalam Memori Banding tersebut di atas dengan ini Para Pembanding / Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh alasan – alasan Para Pembanding / Para Penggugat dalam Memori Banding ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 110 / PDT. G / 2022 / PN. MTR Tanggal 16 Nopember 2022 dengan mengadili sendiri perkara ini.

1. DALAM KONVENSI :

1. DALAM EKSEPSI.

- Menolak Eksepsi dari Terbanding / Tergugat 3 seluruhnya.

2. DALAM POKOK PERKARA.

- Mengabulkan seluruh gugatan Para Pembanding / Para Penggugat sebagaimana gugatan semula.
- Menghukum Terbanding / Tergugat 3 untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Banding.

3. DALAM REKONVENSI.

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Terbanding / Tergugat 3 tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*)
- Menetapkan biaya perkara nihil.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II tersebut, Kuasa Terbanding III semula Tergugat III mengajukan kontra memori banding sebagaimana dalam kontra memori banding tertanggal 9 Desember 2022, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan perkara *a quo* sudah tepat dasar pertimbangan hukumnya;
2. Bahwa pada intinya tergugat 3/penggugat 3 rekonvensi/terbanding 3 tetap dengan eksepsi, jawaban dan gugatan rekonvensi pada pokok perkara.
3. Bahwa alasan dalam memori banding dari para pembanding secara umum merupakan pengulangan dalil gugatan yang telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI yang memenangkan tergugat 3, berdasarkan Putusan PENINJAUAN KEMBALI Nomor : 674 PK/PDT/2017 tanggal 4 Desember 2017, Jo. Putusan MARI Nomor : 2977 K / PDT / 2012. Tanggal 19 Maret 2013. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 41 / PDT / 2012 / PT. MTR. Tanggal 5 Juni 2012 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 67/PDT.G/2011/PN.MTR. Tanggal 10 Januari 2012.
4. Bahwa dalam perkara Nomor : 67/PDT.G/2011/PN.MTR. Tanggal 10 Januari 2012, Para Penggugat adalah Ir. Mustamin dan Titi Kurniati, sedangkan PARA TERGUGAT terdiri dari FATIMAH sebagai Tergugat 1, NURHAYATI sebagai Tergugat 2, MUHAMMAD AROMAN, SH., sebagai Tergugat 3, ERMI PURNAMASARI, SH., sebagai Tergugat 4 dan KANTOR PERTANAHAN KOTA MATARAM sebagai Tergugat 5.

Hal 8 dari 13 halaman Putusan No. 237/PDT/2022/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa demi untuk memuluskan gugatan para penggugat saat ini sebagaimana gugatan dalam Perkara Nomor : 110/Pdt.G/2022/PN.MTR, sengaja mengurangi para pihak dengan menggugat Fatimah (T-1), Drs. Irwan Mulyadi (T-2) dan Nurhayati (T-3) sedangkan pihak-pihak lain tidak ikut digugat diantaranya MUHAMMAD AROMAN, SH, ERMİ PURNAMASARI, SH., dan KANTOR PERTANAHAN KOTA MATARAM.
6. Bahwa secara umum alasan memori banding dari para pembanding tidak benar, mengingat hal yang mereka kemukan sesungguhnya telah mereka kemukakan dan mereka ajukan sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung RI Nomor : 101 PK/Pdt/2022, Tanggal 30 Maret 2022, Jo. Putusan Kasasi Nomor : 2709 K/PDT/2020/, Tanggal 19 Oktober 2020, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 182 / PDT / 2019, Tanggal 14 Nopember 2019 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 20/Pdt.G/2019/PN.Mtr, Tanggal 20 Agustus 2019.
7. Bahwa obyek dan materi pokok dalam gugatan para penggugat saat ini sama yaitu terkait dengan tanah dan bangunan yang melekat diatas *Setipikat Hak Milik No. 895/Kel. Rembiga seluas 624 m2 yang saat ini menjadi hak milik atas nama NURHAYATI (T-3) yang dilakukan di hadapan PPAT Ermi Purnamasari, SH. M.Kn.*
8. Bahwa demikian juga alasan banding yang diajukan oleh para penggugat saat ini merupakan sebuah *konspirasi* untuk memuluskan keinginan Ir. MUSTAMIN dengan TITI KURNIATI untuk menguasai obyek sengketa secara terus menerus untuk waktu yang lebih lama lagi, apalagi saat ini Ir. Mustamin telah di penjara di Lapas Mataram selama 1 (satu) Tahun dan terbukti telah melakukan tindakan penguasaan/memasuki obyek sengketa secara melawan hukum yang merupakan hak milik yang sah dari NURHAYATI (tergugat 3) sebagaimana Putusan Pidana Mahkamah Agung RI Nomor : 370 K/Pid/2016. tanggal 9 Juni 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 70 / PID / 2015 / PT. MTR tanggal 15 Desember 2015. Jo Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 222/ Pid. B / 2015 / PN. MTR. tanggal 16 September 2015;
9. Bahwa alasan memori banding dari para pembanding sesungguhnya telah mereka jadikan alasan pada saat para penggugat mengajukan gugatan pada Tahun 2012. Pada saat itu Ir. Mustamin bersama Titi Kurniati menggunakan cara-cara yang tidak elok dengan memanfaatkan orang lain yang bernama Drs. Irwan Mulyadi sebagai Penggugat yang saat ini sebagai TERGUGAT 2, meskipun Ir. Mustamin bersama Titi Kurniati rela diposisikan sebagai pihak

Hal 9 dari 13 halaman Putusan No. 237/PDT/2022/PT MTR



tergugat, sedangkan Fatimah, Nurhayati, serta Ermi Purnamasari, SH., masuk sebagai pihak para tergugat sebagaimana terlihat dalam Perkara Nomor : 260/Pdt.G/2016/ PN.MTR, tanggal 21 Nopember 2016.

10. Bahwa meskipun dalam perkara Perdata Nomor : 110/Pdt.G/2022/PN.MTR saat ini Drs. Irwan Mulyadi sebagai tergugat 2 dan Nurhayati sebagai tergugat 3 atau sama-sama sebagai TERGUGAT, namun Posisi TERGUGAT 2 (Drs. Irwan Mulyadi) hanyalah sebagai TERGUGAT SEMPALAN demi untuk menguatkan dan mendukung gugatan para penggugat sebagai sebuah upaya Konspirasi, hal ini dapat dilihat dari ketidak hadirannya tergugat 2 meskipun telah dipanggil secara patut, malahan Drs. Irwan Mulyadi membuat Surat Pernyataan yang intinya menyatakan bahwa obyek sengketa seolah-olah adalah milik dari para penggugat.
11. Bahwa sebagai argumentasi yang tidak terbantahkan untuk membuktikan ada konspirasi dari pihak para penggugat, mari kita sama-sama melihat susunan Tim Kuasa Hukum Para Penggugat pada Perkara Nomor : 260/Pdt.G/2016/PN.MTR tanggal 5 Juni 2017 yang sama persis dengan susunan Tim Kuasa Hukum Ir. Mustamin Dk., dalam Perkara PENINJAUAN KEMBALI Nomor : 674 PK/PDT/2017 tanggal 4 Desember 2017 atas Putusan MARI Nomor : 2977 K /PDT/2012, tanggal 19 Maret 2013.
12. Bahwa dasar dan alasan banding dari para pembanding adalah sesuatu yang tidak rasional, karena seluruh uraian dalam memori banding telah dibantah oleh TERGUGAT 3 dengan menyertakan bukti-bukti outentik serta saksi-saksi yang menguatkan bahwa tergugat 3 merupakan pemilik obyek sengketa yang sah, sedangkan para penggugat (Ir. Mustamin dan Titi Kurniati) bukan sebagai pemilik. Hanya saja menjadi celah hukum para penggugat saat ini dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 67/PDT.G/2011/PN.MTR. tanggal 10 Januari 2012., yang dikuatkan berdasarkan Putusan MARI Nomor : 2977 K / PDT / 2012. tanggal 19 Maret 2013 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 674 PK/PDT/2017 tanggal 4 Desember 2017 tidak ada *condemnatoir* yang menghukum Para Penggugat untuk pengosongan obyek sengketa, oleh karena demikian kami berharap agar *judex factie* perkara a quo mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Tergugat 3 Konvensi untuk "*Menghukum Ir. MUSTAMIN dan TITI KURNIATI dan atau siapapun untuk mengosongkan obyek sengketa secara sukarela atau bilamana perlu dengan bantuan aparat yang berwajib*".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan terurai di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

- Menerima alasan-alasan kontra memori banding dari terbanding 3/tergugat 3/penggugat 3 rekonvensi seluruhnya.
- Mengambil alih Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 110/Pdt.G/2022/PN.Mtr., Tanggal 16 Nopember 2022 dengan memperbaiki amar putusan sehingga menjadi ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI :

1. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat III seluruhnya;

2. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat Konvensi seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.923.000,00,- (dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat III Rekonvensi / Tergugat III / Terbanding III untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara saksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 110/Pdt.G/2022/PN Mtr tanggal 16 November 2022, Setelah mempelajari secara keseluruhan memori banding dari Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II dan kontra memori banding dari Terbanding III semula Tergugat III, Majelis Hakim Tingkat banding pada pokoknya akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara keseluruhan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 110 / Pdt.G / 2022 / PN Mtr tanggal 16 November 2022, yang mengabulkan eksepsi dari Terbanding III semula Tergugat III tentang Nebis In Idem dan menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (niet onvanklijike verklaard) menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar,

Hal 11 dari 13 halaman Putusan No. 237/PDT/2022/PT MTR



sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan angka Romawi XVII tentang Nebis In Idem “Menyimpangi ketentuan pasal 1977 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan : Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak, Status obyek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu” dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim tingkat banding untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui sehingga putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 110 / Pdt.G / 2022 / PN Mtr tanggal 16 November 2022 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II tetap dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di luar Jawa dan Madura, RBG Stb Nomor 1947/22716, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 110 / Pdt.G / 2022 / PN Mtr tanggal 16 November 2022 yang dimohonkan Banding ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2023 oleh kami Timur Pradoko, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Fatchul Bari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, MH dan I Made Suraatmaja, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan Sibahuddin, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya ;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

1. Fatchul Bari, SH.,MH.

Timur Pradoko, S.H.,M.H.

Ttd.

2. I Made Suraatmaja, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Sibahuddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 1. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 2. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya proses lainnya</u> | <u>Rp. 130.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 |

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Mataram, 30 Januari 2023.

Untuk Salinan Resmi

Panitera

Abner SiraitSH.,MH.

NIP. 1965 1010199303 1008

Hal 13 dari 13 halaman Putusan No. 237/PDT/2022/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)